

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha

JL. PELANGI 93621 08114007881



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Layanan Usulan Re-integrasi

Negara Kelas IIB Raha

No. SK :

Persyaratan

1. Berkelakuan baik dalam kurung waktu 6 bulan terakhir bagi Cuti Bersyarat dan 9 bulan terakhir bagi Pembebasan Bersyarat
2. Telah menjalani 2/3 masa pidana
3. Kelengkapan dokumen seperti; Kutipan putusan dan Berita acara pelaksanaan putusan, daftar perubahan, laporan perkembangan pembinaan, Laporan Litmas, Surat pemberitahuan Kejaksaan/permintaan keterangan tidak memiliki perkara lain, salinan register F, surat pernyataan narapidana, Surat jaminan keluarga.
4. bagi pidana PP 99 ; 1 harus membayar denda dan uang pengganti (korupsi) ,2 harus memiliki justice collaborator (korupsi,narkoba, teroris, Pelaku utama kejahatan terorganisir lainnya) 3 pernyataan ikrar kesetiaan kepada NKRI (teroris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mendata narapidana yang akan di usulkan remisi
2. Tim pengamat Pemasarakatan merekomendasikan bagi narapidana yang memenuhi persyaratan
3. Apabila kepala Rutan menyetujui, usulan di sampaikan ke Dirjen Pemasarakatan (catatan : pengiriman data usulan melalui aplikasi Sistem DataBase Pemasarakatan)

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha

JL. PELANGI 93621 08114007881



-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Raha
Nomor Hp Pengaduan

Ka Rutan Kelas IIB Raha : 081341568345

Ka Divisi Pemasyarakatan : 081245835111

Ka Kantor Wilayah : 08127970314